



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT UNIVERSAL SENTOSA, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 61-65 Kota Jambi, yang diwakili oleh Dapot Limbong selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Universal Sentosa, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum "PT Bank Perkreditan Rakyat Universal Sentosa" Nomor 03 tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Yel Zulmardi, S.H., Notaris di Kota Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Turnip selaku Staff Recovery Asset Management, yang beralamat di Dusun Kemenyan Jaya Rt. 020, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0610/BPR-US/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 30 November 2023 di bawah Nomor 287/SK/Pdt/2023/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N:

HERMAN, beralamat di Desa Pematang Jering RT.002 RW. 001, Kelurahan Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

NURIDA, beralamat di Desa Pematang Jering RT.002 RW. 001, Kelurahan Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 8/Pdt.GS/2023/PN Snt, tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Perdata yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 8/Pdt.GS/2023/PN Snt tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan hari sidang pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.GS/2023/PN Snt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir maupun mengirimkan kuasanya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Penggugat di dalam persidangan mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban". Demikian juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa "jika Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi kalau pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, ternyata agenda persidangan gugatan Penggugat belum sampai pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 8/Pdt.GS/2023/PN Snt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricky Bastian, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp36.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Permohonan Cabut.....	:	Rp10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp201.000,00;
(dua ratus satu ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Snt